



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 26 Mei 2025

Nomor : 156/S/XVIII.SMG/05/2025
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Purworejo Tahun 2024

Yth. Bupati Purworejo
di
Purworejo

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2024, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2024.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2024, antara lain:

- a. Ketidaksesuaian spesifikasi dan kekurangan volume atas sepuluh paket pekerjaan pembangunan gedung dan peningkatan jalan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran yang belum disetor sebesar Rp187,28 juta; dan
- b. Proses likuidasi Perumda BPR-Bank Purworejo belum selesai yang mengakibatkan Pemkab Purworejo belum memperoleh kejelasan mengenai hak dan kewajiban atas investasi pada Perumda BPR Bank Purworejo.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Purworejo agar memerintahkan antara lain:

- a. Kepala Dinas PUPR untuk memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp187,28 juta dengan menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Purworejo serta memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Porapar, dan Kepala Dinas Perkimtan membuat formulir pengendalian kuantitas, kualitas, biaya dan ketepatan waktu sebelum melakukan pembayaran;
- b. Sekretaris Daerah untuk melanjutkan koordinasi dengan Tim Likuidasi Bank Purworejo dalam rangka mendorong efektivitas penyelesaian proses likuidasi.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 48.A/LHP/XVIII.SMG/05/2025 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 48.B/LHP/XVIII.SMG/05/2025, masing-masing bertanggal 26 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK;
4. Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK;
5. Inspektur Kabupaten Purworejo.